

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN TRANSNASIONAL
MENURUT PASAL 2-5 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh :

Cika Silvia Puspa Christina

41151010140046

Program Kekhususan : Hukum Kepidanaan

Dibawah Bimbingan :

Dewi Rohayati, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2018

ABSTRACT

Transnational criminal acts that occur across countries are increasing in number. There are several ways that can be taken to deal with transnational crimes or criminal acts, such as extradition and requesting assistance from Interpol which of course must have a cooperation agreement between the two countries first to facilitate the process. This study aims to find out how the procedures and implementation that must be passed in dealing with criminal acts that occur cross-country against Indonesian citizens who commit criminal acts in Indonesia and then flee to other countries, or Indonesian citizens who commit a crime in the jurisdiction of other countries so that the Indonesian citizen requested by Indonesia to the country concerned so that it can be tried in its home country (its citizenship) in accordance with the principles and legislation in force and through existing procedures such as extradition and or through ICPO Interpol is associated with Law No. 1 of 1979 concerning Extradition and 4 Articles in Code, namely Articles 2 to 5 of the Criminal Code.

The writing of this thesis uses the method of normative juridical approach because research is carried out based on the prevailing laws and regulations and by connecting between one rule and the other. This research uses literature study which focuses on secondary data taken from library sources to obtain primary data, while to obtain secondary data is taken through information media in the form of internet. Specifically, this research uses analytical descriptive by describing the object under study, then the analytical method used is qualitative normative analyzed by not using formulas or numbers.

The results of this study explain that in the implementation of extradition cannot be done easily, there must be an agreement between countries that are related and or the existence of good relations between the countries concerned in order to facilitate the process to be carried out. Many principles, elements, and requirements must be fulfilled and many processes must be passed. Principles related to transnational criminal acts are found in the Criminal Code article 2-5 which discusses the principles of active nationality, passive nationality and territorial principles. In the process of enforcing the punishment, it was carried out through several stages involving the relevant agencies such as the minister of justice, interpol, ambassadors, and foreign ministries of both countries.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini yang berjudul "PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN TRANSNASIONAL MENURUT PASAL 2-5 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI"

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Ibu Dewi Rohayati, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H.,M.H. (Brigjen Pol. Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hernawati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
3. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
6. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
8. Bapak Sarli Sahal, S.Pd, selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
9. Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku Wali Dosen penulis.
10. Seluruh Dosen, karyawan dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung
11. Teman-teman penulis baik mahasiswa Reguler maupun Non-Reg, Fersunny Rizky, Ratna Silva, Amelia Firdia, Dini Adrian, Willa Aditya, Vinca Fransianca, Idah Ernawati, Ersha, Fathia Putri, Rahmatilla Aryani, Nindi Ramadianti, Fitri N Aryani, Chris Aldinaat, Fasya Putri, Levina Dalilati dan Adinda Yuniar M, Mirhamah Helmyra, Anne Kirana beserta seluruh teman kelas A1, A2 dan A3 angkatan 2014 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir.

Rasa terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibu penulis, Een Sutirah dan Chisto Eden Resmon Anthony, serta

orang tua penulis yaitu Bapak Dr. Ngadiman juga keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a restunya selama penulis menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung hingga penulis menyelesaikan studi dan Skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini diberikan balasan yang setimpal oleh ALLAH SWT. Aamiin.

Bandung, Maret 2018

Cika Silvia Puspa Christina

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGHANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL	
A. Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Pengertian Tindak Pidana Transnasional	23
3. Unsur Tindak Pidana Nasional dan Transnasional	25
4. Penegakan Hukum	27
5. Ajaran Locus Delicti	28

6. Yurisdiksi Dalam Hukum Pidana	31
B. Perjanjian Internasional	33
1. Pengertian Perjanjian Internasional	33
2. Unsur-unsur Perjanjian Internasional	34
C. Peranan Interpol dan Ekstradisi	34
1. Peranan Interpol	34
2. Perjanjian Ekstradisi	36
3. Azas-azas Ektradisi	38
4. Syarat-syarat Ekstradisi	40

BAB III KEJAHATAN ATAU TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL BESERTA CONTOH KASUS

A. Permintaan Ekstradisi oleh Indonesia Kepada Vietnam atas 5 WNI yang dihukum di Negara Vietnam Atas Kasus Perompakan Kapal Tanker Orkim Harmony milik Malaysia di Wilayah Kedaulatan Laut Vietnam	41
B. Indonesia Meminta Ekstradisi Kepada Papua Nugini Atas 2 WNI yang Ditahan oleh Anggota Saparatis Papua Karena Salah Satu WNI tersebut ada di Dalam Daftar Pencarian Orang	45

BAB IV PROSEDUR PERMINTAAN EKSTRADISI DAN PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL

A. Prosedur Permintaan Ekstradisi Terhadap Tindak Pidana Transnasional Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi	48
B. Proses Penegakan Hukuman terhadap Tindak Pidana Transnasional Dalam Perspektif KUHP	54

BAB V KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara di dunia ini memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, ketertiban, dan ketentraman bagi setiap warganya atau orang yang berada di wilayahnya. Pelanggaran atas tata hukum itu dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat ditegakkan. Pelanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kejahatan yang telah dilakukannya di depan pengadilan dan bila terbukti bersalah dia akan dijatuhi hukum yang setimpal dengan kesalahannya.

Seseorang yang melakukan tindakan yang berakibat hukum serta merugikan negara lain di wilayah kedaulatan negara lain, yang dimana negara lain pun mempunyai hak dan kewenangan untuk menerapkan hukum nasionalnya. Suatu Negara pasti ada warga negara didalamnya, dan setiap warga negara tersebut tentunya memiliki hak atas perlindungan hukum dari negaranya sejak seseorang tersebut dilahirkan. Negara pasti memiliki batas wilayah serta kedaulatannya masing-masing, ketika seseorang berada di yurisdiksi negaranya maka seseorang tersebut harus patuh terhadap semua peraturan yang ada di negaranya yang jika dilanggar akan timbul sanksi berupa hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara jelas dan tersirat. Ketika seseorang berada di luar yurisdiksi negara asalnya, atau dalam kata lain

sedang berada di wilayah kedaulatan negara lain, maka seseorang tersebut harus patuh terhadap dua aturan hukum sekaligus. Pertama yaitu harus patuh terhadap aturan hukum negaranya (kewarganegaraannya) dan kedua harus patuh kepada aturan-aturan hukum yang terdapat di negara lain yang sedang disinggahinya pada saat itu.

Semakin hari, dilihat angka kejahatan itu semakin bertambah banyak dan semakin bermacam-macam, apalagi di negara-negara maju, dengan semakin majunya suatu negara maka akan semakin banyak juga angka kejahatan didalamnya, dari mulai kejahatan yang dilakukan didalam negerinya sendiri hingga kejahatan yang dilakukan sampai lintas negara atau biasa disebut *Transnational Crime*. Jika kejahatan yang dilakukan tersebut masih didalam yurisdiksi negara sendiri, maka hanya ada satu negara saja yang dirugikan yaitu negara kita sendiri, dan juga pengaturan hukum dalam Negara sendiri yang sudah pasti diterapkan dalam upaya penanggulangannya. Tetapi jika kejahatan tersebut dilakukan secara lintas negara maka ada lebih dari satu negara yang dirugikan atas tindakan tersebut baik itu merugikan negaranya maupun warga negaranya, serta menimbulkan akibat antara lebih dari satu atau dua negara yang masing-masing memiliki kedaulatan serta hukum nasional yang sudah pasti berbeda-beda.

Zaman sekarang dengan semua yang serba canggih dan serba modern serta alat komunikasi dan transportasi yang semakin banyak dan mudah untuk dijangkau, bermacam-macam kejahatan pun sudah banyak

yang mencapai lintas negara yang mengakibatkan satu negara dengan negara lain seakan-akan tanpa batas sehingga perpindahan orang atau barang dari satu negara ke negara lain dilakukan dengan mudah dan cepat.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang *deviant behavior*, regional, kejahatan juga dapat menjadi masalah internasional. Terjadinya kejahatan-kejahatan yang berdimensi internasional banyak dipengaruhi oleh adanya ketidakadilan sosial, seperti misalnya perbedaan tingkat kemakmuran antara negara-negara maju dengan negara dunia ketiga. Hal ini mengakibatkan pula perkembangan kejahatan dan modus operandinya semakin canggih sehingga penanggulangannya diperlukan kerja sama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kerja sama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah yang timbul baik di negara Peminta maupun negara diminta. Beberapa kerjasama yang dapat dilakukan untuk penanggulangan kejahatan transnasional ini yaitu melalui perjanjian, bilateral maupun multilateral, kerjasama *National Central Bureau* (NCB-Interpol), serta perjanjian penyerahan pelaku kejahatan tersebut yaitu ekstradisi yang mana nantinya akan timbul hubungan antara dua Negara atau lebih dalam penyelesaian serta penanggulangannya melalui

hubungan diplomasi antar negara.¹⁾ Telah muncul berbagai bentuk dan jenis kejahatan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan transnasional, sebagai akibat dari kemajuan teknologi, komunikasi, dan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru.

Kerjasama dalam bidang hukum dan peradilan pidana, masalahnya adalah berkenaan dengan yurisdiksi atas orang yang sedang dalam proses penerapan hukum pidananya atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam beberapa aspeknya terkait dengan yurisdiksi negara lain. Akan tetapi suatu negara juga tidak mungkin membiarkan warga negaranya dihukum di negara lain begitu saja, suatu negara juga pasti berusaha berbuat sesuatu agar warga negaranya tersebut bisa dihukum serta di adili di negaranya (kewarganegaraannya). Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, seringkali tidak hanya melibatkan kepentingan kedua negara, tetapi seringkali lebih dari dua negara.

Hal ini bisa terjadi karena seseorang secara berturut-turut telah melakukan kejahatan di dalam wilayah beberapa Negara. Atau kejahatan yang dilakukan dalam satu negara atau di luar suatu negara, menimbulkan akibat pada beberapa wilayah negara, sehingga kejahatan tersebut menjadi kejahatan transnasional. Sifat kejahatannya telah memunculkan adanya sifat transnasional karena telah melewati batas

¹⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet VII, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm 22.

yurisdiksi dari suatu negara. Dalam masalah kerjasama hukum dan peradilan pidana ini, ada terkait dengan masalah ekstradisi.

Ekstradisi berasal dari kata latin "*axtradere*" (*extradition*=inggris) yang berarti *ex* adalah keluar, sedangkan *tradere* berarti memberikan. Maksudnya ialah menyerahkan. Istilah ekstradisi biasanya digunakan dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta. Ekstradisi merupakan masalah antar negara yang diatur khusus dalam hukum internasional melalui perjanjian bilateral.²⁾ Pada umumnya, ekstradisi adalah kepentingan politik dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan kekuasaan, namun pada saat ini ekstradisi dipraktikkan guna menembus batas wilayah negara dalam arti agar hukum pidana nasional dapat diterapkan terhadap para penjahat yang melarikan diri ke negara lain atau berbuat suatu kejahatan di yurisdiksi negara lain agar keputusan pengadilan terhadap seorang penjahat yang melarikan diri ke negara lain dapat dilaksanakan.

Proses yang harus dilalui dalam ekstradisi pun tidak dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, perlu waktu yang sangat lama sekali dalam pengumpulan berkas-berkas, pembicaraan antara dua negara, sampai penyerahan pelaku kejahatan tersebut dari negara diminta kepada negara Peminta. Disisi lain, ekstradisi juga tidak selalu harus dikabulkan oleh negara diminta, karena negara yang diminta juga mempunyai kewenangan di wilayah yurisdiksinya.

²⁾ Romli Atmasasmita, *Hukum Tentang Ekstradisi*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2011, Hlm 1.

Kejahatan transnasional itu bisa ditujukan kepada Negara, individu atau kepada harta benda milik negara atau individu, yang melintasi batas Negara baik secara tempat terjadinya, lokasi ditemukan bukti maupun korban yang ditimbulkannya juga yang dilakukan oleh individu-individu (*deelneming*) dan tidak bertujuan politk. Timbulnya berbagai macam tindak kejahatan baru itu karena sifatnya yang tidak mengenal batas-batas wilayah suatu negara dengan negara lain. Kesediaan menyerahkan penjahat pelarian bukanlah didasarkan pada kesadaran bahwa orang yang bersangkutan patut untuk diadili dan dihukum. Memberikan perlindungan kepada seseorang atau beberapa orang penjahat pelarian bukan pula karena didorong oleh kesadaran bahwa orang yang bersangkutan patut untuk dilindungi. Apabila hubungan kedua negara yang semula bersahabat kemudian berubah menjadi permusuhan, maka kerja sama untuk saling menyerahkan penjahat pelarian bisa berubah menjadi saling melindungi penjahat pelarian.

Kemunculan berbagai jenis kejahatan tersebut penyebabnya adalah sifat dari kejahatan itu sendiri yang tidak mengenal batas wilayah Negara. Oleh karena itu setiap warga negara harus menyadari betapa pentingnya batas-batas wilayahnya, serta kedaulatan yang harus dihormati negara lain sehingga apa yang terjadi di negaranya pada dasarnya merupakan kewenangannya, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran batas-batas wilayah.

Kejahatan yang semakin sering terjadi pada zaman sekarang bukan hanya kejahatan nasional, tetapi sudah banyak kejahatan yang bersifat transnasional. Kejahatan transnasional sering terjadi melibatkan dua negara terutama dengan kejahatan yang sekarang marak yaitu perompakkan (*piracy*). Untuk membahas tentang hal tersebut terkait dengan dua negara atau lebih, dan ada kaitannya dengan ekstradisi. Salah satu hal yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penegakkan hukuman serta prosedur pelaksanaan ekstradisi terhadap kejahatan transnasional karena melihat tentang contoh kasus yang akan dianalisis yaitu kasus perompakkan yang dilakukan oleh 5 WNI yang dilakukan di wilayah laut Vietnam dan didalam kapal tanker *Orkim Harmony* milik Malaysia. Ada tiga negara sekaligus yang terlibat dalam kasus tersebut dan ketiga negara itu sama-sama memiliki kewenangan untuk menghukum serta mengadili pelaku perompakkan tersebut karena para pelaku perompakkan berkewarganegaraan Indonesia, hukum Indonesia berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia dimanapun warga Negara Indonesia tersebut berada dan Indonesia juga berhak untuk mengadili dan menerapkan hukum nasionalnya kepada setiap warga negaranya yang melakukan kejahatan atau tindak pidana di luar wilayah Indonesia (melihat kepada azas nasionalitas aktif/kewarganegaraan). Negara lain yang berwenang untuk mengadili para pelaku kejahatan perompakkan tersebut yaitu Malaysia, karena kejahatan itu dilakukan diatas kapal tanker milik Malaysia yang dimana Malaysia juga memiliki

kewenangan serta aturan hukum nasional terhadap subyek hukum manusia maupun kapal laut atau pesawat udara miliknya. Ketiga, negara yang paling berwenang untuk mengadili para pelaku perompakkan tersebut adalah Vietnam karena *Locus Delicti* atau tempat kejadian kejahatan tersebut terjadi diatas wilayah laut yurisdiksi Vietnam. Dalam kasus ini ada tiga negara yang terlibat sehingga dalam penerapan hukumnya yang melibatkan antara negara-negara (*Indirect Enforcement*) dan hanya satu negara saja yang berhak untuk mengadili para pelaku tersebut karena seseorang tidak dapat diadili dua kali dengan perkara yang sama (*azas ne bis in idem*). Permintaan ekstradisi yang dapat dilakukan yaitu oleh negara Indonesia dan Malaysia kepada Vietnam, akan tetapi Vietnam yang paling berwenang kepada negara manakah akhirnya para pelaku kejahatan tersebut diserahkan untuk diadili. Maka dari itu, penulis disini akan menganalisis prosedur dan penegakkan hukum yang dilakukan untuk tindak pidana atau kejahatan transnasional.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul : “PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN TRANSNASIONAL MENURUT PASAL 2-5 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih sistematis dan terarah dalam penyusunan skripsi ini dan mendapatkan pembahasan yang komprehensif, maka permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana Prosedur Permintaan Ekstradisi Terhadap Tindak Pidana Transnasional Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi?
2. Bagaimana Proses Penegakkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Transnasional Dalam Prespektif KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Prosedur Permintaan Ekstradisi Terhadap Tindak Pidana Transnasional Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Penegakkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Transnasional Dalam Prespektif KUHP.

D. Kegunaan Penelitian

Pada setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar

kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis :

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu Hukum pada khususnya terutama Hukum Pidana;
- b. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan bentuk penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional.

2. Kegunaan Praktis :

- a. Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisa yang akan membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengukur sejauh mana kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh nantinya kepada pembaca;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pembaca yang terkait dengan masalah yang diteliti.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut, lalu menentukan juga kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenai atau dijatuhi pidana sebagaimana

yang telah diancamkan, dan juga menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan untuk tindak pidana atau perbuatan pidana, bahwa perbuatan pidana yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Tetapi tindakan pidana juga tidak hanya terjadi secara nasional, sekarang sudah semakin banyak nya tingkat kejahatan sehingga banyak juga kejahatan yang terjadi secara lintas negara atau lebih dikenal dengan kata *Transnational Crime*.³⁾

Transnational Crime sendiri memiliki beberapa definisi, hal ini terkait dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, serta kepentingan yang menyebabkan beberapa Ahli merumuskan definisi yang sangat bervariasi, namun secara garis besar terdapat kata kunci yang dapat digunakan sebagai panduan dalam merumuskan pengertian sebagai berikut :

1. Suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan.
2. Terjadi antar Negara atau Lintas Negara.

Kejahatan transnasional atau *Transnational crime* adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari

³⁾ Basaria Panjaitan, *Mengungkap Jaringan Kejahatan Transnasional*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 17.

satu negara, sarana dan prasarana serta metoda-metoda yang dipergunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.

Baik kejahatan atau tindak pidana nasional maupun tindak pidana transnasional, masing-masing pasti memiliki unsur yang berbeda. Untuk unsur tindak pidana nasional sendiri

Penegakkan hukum pidana internasional/transnasional didalamnya terdapat dua pendekatan, yaitu :⁴⁾

1. Penegakan secara langsung (*direct controle/enforcement*) atau pendekatan modern : adalah penegakan hukum pidana internasional melalui proses peradilan dan forum pengadilan internasional (*international tribunal*), seperti *Nuremberg* (Persidangan Nuermberg di Jerman) & *Tokyo Trial* (Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh), *ICTY/International Criminal Tribunal for The former Yugoslavia* (Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia), *ICTR/International Criminal Tribunal for Rwanda* (Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda) dan *ICC/International Criminal Court* (Mahkamah Pidana Internasional).
2. Penegakan tidak langsung (*indirect controle/enforcement*) atau pendekatan tradisional: adalah penegakan hukum pidana internasional melalui proses peradilan dan forum pengadilan di tingkat nasional (*local remedies*).

⁴⁾ Arie Siswanto, *Penegakkan Hukum Pidana Internasional*, CV. Andi Publisher, 2015, Hlm 56.

Sesuai dengan yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu kejahatan lintas negara, tentunya harus dilihat dimana tempat kejadian kejahatan tersebut dilakukan dan ajaran yang sudah tidak asing lagi bagi hukum pidana yaitu ajaran *locus delicti*.

Locus Delicti, *Locus* (inggris) yang berarti lokasi atau tempat, secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana.⁵⁾ *Locus delicti* perlu diketahui untuk:

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak.
2. Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya (kompetisi relatif).
3. Sebagai salah satu syarat mutlak sahnya surat dakwaan.

Hukum pidana pun terdapat yurisdiksi hukum pidana, yang dimana yurisdiksi berkaitan erat dengan masalah hukum, khususnya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu badan peradilan atau badan-badan lainnya yang berdasarkan atas hukum yang berlaku.⁶⁾ Di dalamnya terdapat pula batas-batas ruang lingkup kekuasaan itu untuk membuat, melaksanakan, dan menerapkan hukum kepada pihak-pihak yang tidak

⁵⁾ Robby Anneuknangroe, *Locus Delicti dan Tempos Delicti*, diakses dari : <https://masalahukum.wordpress.com/2013/08/31/locus-delicti-dan-tempos-delikti/>, diakses 2 januari 2018, pukul 19:20 WIB.

⁶⁾ Gultomjosi, *Jenis-Jenis Yurisdiksi yang Dikenal dalam Hukum Pidana Indonesia*, diakses di : <http://lawofpardomuan.blogspot.co.id/2010/10/jenis-jenis-yurisdiksi-yang-dikenal.html>, diakses 2 januari 2018, pukul 19:21 WIB.

menaatinnya. Meskipun yurisdiksi berkaitan erat dengan wilayah, namun keterkaitan ini tidaklah mutlak sifatnya.

Negara-negara lain pun dapat mempunyai yurisdiksi untuk mengadili suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri. Disamping itu, ada beberapa orang (subyek hukum) tertentu memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi wilayah suatu Negara meskipun mereka berada di dalam negara tersebut.

Agar upaya penegakkan hukum dalam kejahatan lintas negara atau transnasional ini dapat dilaksanakan, maka antara dua negara atau lebih pun harus bekerjasama, dalam kerjasama tersebut tentunya harus ada suatu perjanjian. Agar upaya penegakkan hukumnya bisa tercapai sesuai prosedur, maka harus ada Perjanjian Internasional yang mendasari nya.⁷⁾ Pengertian Perjanjian Internasional di kalangan publik khususnya di Indonesia sangat bervariasi. Secara populer publik Indonesia cenderung memahami bahwa perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang bersifat lintas batas negara atau transnasional. Di kalangan publik, tidak dibedakan antara perjanjian internasional dan kontrak internasional karena keduanya dipahami sebagai perjanjian internasional tanpa melihat siapa subyeknya, apa karakter hubungan hukumnya, serta hukum rezim apa yang menguasainya. Dari konvensi Wina 1969 dan 1986, telah membuat definisi tentang perjanjian internasional yaitu : *“An International Agreement conclude between states (and International Organizations) in*

⁷⁾ Iur. Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, cet 2, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm 71.

written form and governed by International Law, wether embodied in particular designation.”

Selanjutnya definisi ini diadopsi oleh Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dengan sedikit modifikasi, yaitu :
“Setiap perjanjian di bidang hukum publik, yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dengan Negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lain.”

Terdapat unsur-unsur dalam perjanjian internasional.⁸⁾ Unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian internasional meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Perjanjian internasional pada hakikatnya adalah suatu persetujuan (*agreement*). Subjek perjanjian internasional adalah semua subjek hukum internasional tetapi dalam praktiknya sebagian besar yang membuat perjanjian internasional adalah negara dan organisasi internasional.
2. Objek perjanjian internasional adalah semua kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat internasional, terutama kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
3. Bentuk perjanjian internasional tidak harus dalam bentuk tertulis.
4. Hukum yang mengatur perjanjian internasional adalah hukum internasional bukan hukum budaya.

⁸⁾ Smartedu, *Unsur dan Istilah-istilah dalam Perjanjian Internasional*, diakses dari : <http://www.smart-edu.web.id/2017/03/unsur-istilah-dalam-perjanjian-internasional.html>, diakses 2 januari 2018, pukul 19:45 WIB.

5. Sebutan perjanjian internasional adalah bermacam-macam.

Penegakkan hukum bagi pelaku kejahatan transnasional yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana di yurisdiksi negara lain, terdapat dua upaya yang dapat dilakukan oleh suatu negara peminta kepada warga negaranya yang telah berbuat suatu kejahatan di negara lain. Pertama adalah melalui peranan Interpol.⁹⁾ *National Central Bureau* (NCB-Interpol) Indonesia adalah salah satu Biro yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri (DIVHUBINTER POLRI) yang bertugas untuk melaksanakan kerjasama internasional terkait penanganan kejahatan transnasional. Dalam menangani kejahatan transnasional NCB-Interpol Indonesia menggunakan sarana kerjasama melalui sistem komunikasi global Interpol dan menggunakan Interpol notice. Salah satu Interpol notice yang berperan dalam penanganan kejahatan transnasional adalah *Interpol red notice*. *Interpol red notice* diterbitkan keseluruh NCB-Interpol (negara anggota Interpol) untuk mencari buron yang akan dimintakan ekstradisinya.

Upaya penegakkan hukum yang kedua yaitu upaya melalui ekstradisi.¹⁰⁾ Ekstradisi adalah sebuah proses dimana seseorang tersangka yang ditahan oleh suatu negara diserahkan kepada negara lain yang adalah negara asal tersangka untuk di sidang sesuai perjanjian yang

⁹⁾ Irawan Whibiaksana, *Peranan NCB-Interpol dalam Proses Ekstradisi Suatu Kejahatan Transnasional*, diakses dari : <http://repository.unpas.ac.id/12137/>, diakses 2 januari 2018, pukul 20:01 WIB.

¹⁰⁾ Wikipedia, *Ekstradisi*, diakses dari : <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekstradisi>, diakses 2 januari 2018, pukul 20:05 WIB.

bersangkutan. Dalam hal ini, ekstradisi tidak selalu harus dikabulkan oleh negara diminta, negara yang dimintai ekstradisinya mempunyai hak untuk menyerahkan pelaku kejahatan transnasional tersebut atau tidak kepada negara peminta. Dalam proses pelaksanaannya, ekstradisi memiliki syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta, salah satunya yaitu melalui surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden. ¹¹⁾

Selain syarat, ekstradisi juga memiliki azas-azas untuk lebih mengenali lembaga ekstradisi secara lebih jelas. Azas-azas dalam ekstradisi diantara lain :

1. Azas kejahatan ganda (*Double Criminality Principle*).
2. Azas kekhususan (*Principle of Speciality*).
3. Azas tidak menyerahkan pelaku kejahatan Politik (*Non Extradition of Political Criminal*).
4. Azas tidak menyerahkan warga negara (*Non Extradition of National*).
5. Azas *ne bis in idem*.
6. Azas daluwarsa.

¹¹⁾ Hariandi Law Office, *Memahami ekstradisi dan Syarat meminta ekstradisi*, diakses dari : <http://www.gresnews.com/berita/tips/81265-memahami-ekstradisi-dan-syarat-meminta-ekstradisi/0/>, diakses 2 januari 2018, pukul 20:13 WIB.

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini, penulis melakukan beberapa tahapan yang merupakan proses agar dapat mengetahui permasalahan yang dikaji secara komprehensif, yaitu dengan langkah-langkah yang sistematis dalam mencari fakta berdasarkan pada realita yang ada. Adapun metode penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Soerjono Soekanto berpendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²⁾

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini secara spesifik menggunakan metode Deskriptif Analitis.¹³⁾ Deskriptif karena dalam penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang fokus penelitian. Sedangkan analitis karena dari data-data yang diperoleh akan dianalisis.

¹²⁾ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suara Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm-13-14.

¹³⁾ *Ibid*, Hlm 35.

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier serta data-data penunjang lainnya.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁴⁾
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis bahan-bahan hukum primer, berupa literatur kepustakaan atau buku-buku, karya ilmiah, dan tulisan serta pendapat para ahli.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah semua data-data atau bahan hukum yang memberikan tambahan ilmu melalui jurnal-jurnal di Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan melakukan metode pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini melalui : Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan cara tinjauan dokumen, dalam mendapatkan landasan secara teoritis berupa peraturan perundangan-undangan, adapun data

¹⁴⁾ *Ibid*, Hlm 8.

yang diambil melalui sumber pustaka untuk memperoleh data primer, sedangkan untuk memperoleh data sekunder diambil melalui media informasi berupa internet.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah secara Normatif Kualitatif. Secara normatif karena penelitian ini berlatar belakang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan norma dari hukum positif. Sedangkan secara kualitatif yang berdasarkan pada data-data yang diperoleh dan disusun secara sistematis, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana di Indonesia. Pengertian Tindak Pidana menurut istilah adalah terjemahan paling umum untuk istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Adapun Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana :

Tindak Pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.¹⁵ Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja

¹⁵ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 67.

ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Van Hamel memberikan Pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

E.Utrecht memberikan Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen atau doen positive*) atau suatu melalaikan (*natalen-negative*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.¹⁶

Kanter dan Sianturi, Pengertian Tindak Pidana didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Berdasarkan pendapat di atas, pengertian Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, 2009, Hlm 45.

yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana Transnasional

Tindak pidana transnasional merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam kehidupan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan perdamaian dunia. Perkembangan tindak pidana transnasional ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping dapat memudahkan lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya, dari satu negara ke negara lain, ilmu pengetahuan dan teknologi juga menimbulkan dampak negatif berupa tumbuh, meningkat, beragam dan maraknya tindak pidana. Pada saat ini tindak pidana transnasional telah berkembang menjadi tindak pidana yang terorganisasi yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya.

Terdapat dalam konteks Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime*) tindak pidana transnasional yang terorganisasi itu dikualifikasi antara lain :¹⁷

¹⁷ Penjelasan Umum Undang-undang No. 5 Tahun 2009 tentang *Pengesahan United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime* (Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

- a. Tindak Pidana atas Kesertaan (partisipasi) dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;
- b. Tindak Pidana atas pencucian hasil tindak pidana (termasuk, tidak terbatas pencucian uang);
- c. Tindak Pidana Korupsi;
- d. Tindak Pidana yang berkaitan dengan gangguan proses peradilan.

Hukum Pidana Internasional, secara teoritis ada beberapa istilah yang dikenal untuk menggambarkan perbuatan yang merupakan tindak pidana menurut hukum internasional, yaitu :¹⁸

Tindak Pidana yang berdimensi Internasional dapat dideskripsikan sebagai tindak pidana yang terjadi dalam wilayah suatu negara dan demikian juga akibat yang ditimbulkan juga masih terbatas di wilayah negara yang bersangkutan, tetapi dalam hal tertentu melibatkan negara lain. Misalnya pelaku melarikan diri ke negara lain atau pelakunya warga negara asing, maka dalam kasus-kasus seperti ini negara lain juga akan terlibat;

- a. Tindak Pidana Transnasional :

Adalah tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara atau negara-negara lain, tetapi akibat yang ditimbulkannya terjadi di negara atau negara-negara lain, atau tindak pidana yang pelaku-pelakunya berada terpencar di wilayah dua negara atau lebih, dan melakukan satu atau lebih tindak pidana serta baik pelaku maupun tindak

¹⁸ Shinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)*, Andalas University Press, Padang, 2006, Hlm 56.

pidananya itu sendiri saling berhubungan, yang menimbulkan akibat pada satu negara atau lebih;

b. Tindak Pidana Internasional :

Yaitu tindak pidana yang menimbulkan akibat yang sangat luas tanpa mengenal batas-batas wilayah negara. Akibat dari tindak pidana tersebut membahayakan seluruh umat manusia di bumi ini. Tindak Pidana Internasional bisa saja dilakukan di dalam wilayah satu negara dan juga akibatnya hanya pada wilayah negara yang bersangkutan. Namun, karena perbuatannya berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, tindak pidana tersebut bukan hanya menjadi masalah dari negara yang bersangkutan, melainkan juga menjadi masalah internasional.

3. Unsur-unsur tindak pidana.

Untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁹

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm 193.

objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);
- Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkd*;
- Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Transnasional :²⁰

- a. Tindakan yang memiliki dampak terhadap lebih dari satu Negara
(*Conduct Affecting more than one State*)
- b. Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara lebih dari satu negara (*Conduct including or affecting citizens of more than one State*).
- c. Sarana dan prasarana serta metode-metode yang digunakan melampaui batas-batas teritorial suatu negara (*Mean and methods transcend national boundaries*).

5. Penegakkan Hukuman.

Selain adanya kaidah-kaidah hukum pidana internasional yang meliputi semua ketentuan di dalam konvensi-konvensi internasional tentang kejahatan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral mengenai kejahatan internasional dan ketentuan-ketentuan lain yang mungkin ada sepanjang mengenai tindak pidana internasional. Ada pula prosedur penegakkan hukum pidana internasional yang dapat dibedakan ke dalam dua cara, yaitu :²¹

- a. *Direct enforcement system* (aspek prosedur penegakan hukum langsung) adalah penegakkan hukum pidana internasional secara langsung memiliki dua tujuan, yaitu pertama, merupakan suatu upaya untuk melaksanakan pembentukan suatu Mahkamah Pidana

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Jakarta : Rineka Cipta, 2017, Hlm 77.

²¹ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta 2014, Hlm 167.

Internasional, dan kedua, suatu upaya mengajukan tuntutan dan peradilan terhadap pelaku tindak pidana internasional melalui Mahkamah (Pidana) Internasional.

b. *Indirect enforcement system* (aspek prosedur penegakkan hukum tidak langsung) adalah penegakkan hukum pidana internasional secara tidak langsung adalah suatu upaya mengajukan tuntutan dan peradilan terhadap para pelaku tindak pidana internasional melalui undang-undang nasional.

Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh "area of no enforcement" melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*)

6. Ajaran Locus Delicti

Pengertian *Locus Delicti*, *Locus* (inggris) yang berarti lokasi atau tempat, secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana.

Locus delicti perlu diketahui untuk:

- Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak.
- Menentukan kejaksaan dan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya (kompetensi *relative*).

- Sebagai salah satu syarat mutlak sahnya surat dakwaan.

Jika kita memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini maka kita belum menemukan undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai cara menentukan tempat terjadinya suatu peristiwa pidana (*Locus Delicti*), dengan demikian sulit bagi kita untuk menentukan hukum pidana mana yang berlaku terhadap orang yang melakukan tindak pidana ditempat di luar asal negaranya, untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Untuk menetapkan *Locus Delicti* tidak diatur dalam KUHP, melainkan diserahkan kepada ilmu dan praktek peradilan.²²

Menurut Satochid Kartanegara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ada 4 azas dalam memperlakukan KUHP, diantaranya azas territorial atau azas wilayah dapat dilihat dalam Pasal 2 dan 3 KUHP. Menurut azas ini bahwa berlakunya undang-undang hukum pidana suatu negara didasarkan pada tempat dimana perbuatan itu dilakukan, tempat tersebut harus terletak dalam wilayah dimana hukum pidana tersebut berlaku.

Berdasarkan pada Pasal 3 KUHPidana yang mengatakan :

“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar Wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.²³

²² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, Hlm 82.

Pembicaraan tempat atau *locus delicti* suatu perbuatan pidana azas wilayah dapat membantu memecahkannya, dimana apabila terjadi suatu peristiwa pidana di dalam suatu negara dapat diperlakukan hukum pidana ditempat dimana kejadian tersebut atau tempat terjadinya peristiwa pidana.

**Competentie Relative* (Tempat Wilayah)

Competentie Relative adalah wilayah hukum suatu Pengadilan Negara untuk mengadili suatu perkara pidana, dengan kata lain pengadilan negara mana yang berwenang mengadili suatu peristiwa pidana. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tidak secara *expersis verbis* mengenai *tempus* dan *locus delicti*, tetapi menentukan *competentie relative* pengadilan negeri. Contoh dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2).²⁴

Suatu ketentuan baru yang diatur dalam Pasal 85 KUHAP ialah dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul Ketua Pengadilan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri yg bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan Pengadilan Negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara tersebut. Dalam penjelasan Pasal 85 itu dikemukakan bahwa yg dimaksud

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1991, Hlm 102.

²⁴ Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, Hlm 38.

dengan “keadaan daerah yang tidak mengizinkan” ialah antara lain tidak amannya daerah atau adanya bencana alam, dan sebagainya.

Ketentuan yang baru pula terdapat pada Pasal 86 KUHP yang menyatakan bahwa KUHP menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, yang membuka kemungkinan apabila seseorang melakukan tindak pidana diluar negeri yang dapat diadili menurut hukum di Republik Indonesia, dengan maksud perkara pidana tersebut dapat dengan mudah dan lancar maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

7. Yurisdiksi dalam Hukum Pidana

Hukum internasional memberikan yurisdiksi kepada negara karena negara memiliki kedaulatan (*sovereignty*) atau kekuasaan tertinggi, sehingga mempunyai hak dan kekuasaan untuk menjalankan segala tindakannya. Dari kedaulatan (*sovereignty*) negara ini selanjutnya negara juga diakui memiliki yurisdiksi berdasarkan hukum internasional. Jadi, yurisdiksi negara itu diturunkan dari kedaulatan negara. Dengan demikian, kedaulatan negara berkedudukan lebih tinggi dari yurisdiksi negara. Yurisdiksi merupakan kewenangan suatu negara yang berdaulat untuk menerapkan ketentuan hukum atas orang maupun benda yang dapat dituduhkan oleh hukum nasional yang bersangkutan, sehingga lebih bersifat yuridis. Yurisdiksi negara terhadap peristiwa-peristiwa hukum

pidana disebut yurisdiksi kriminal. Beberapa macam yurisdiksi kriminal adalah sebagai berikut :²⁵

a. Yurisdiksi kriminal berdasarkan tempat terjadinya kejahatan (*Locus Delicti*) dibedakan antara :

- Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip teritorial.

Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip teritorial yaitu hak kekuasaan atau kewenangan suatu negara untuk :

- Membuat peraturan perundang-undangan pidana nasional dan memberlakukan didalam wilayahnya.
- Menerapkan peraturan perundang-undangan pidana nasional terhadap orang baik WNI atau WNA dan atau badan-badan hukum yang ada di wilayahnya,
- Dan atau memaksakan peraturan perundang-undangan pidana nasional terhadap pelaku tindak pidana dengan mengadilinya di hadapan pengadilan nasional.

Negara memiliki yurisdiksi atas segala macam kejahatan yang terjadi di dalam wilayah negaranya. Hal ini disebabkan karena negara mempunyai kedaulatan teritorial (*territorial sovereignty*). Jika yurisdiksi teritorialnya itu berkenaan dengan peristiwa pidana yang terjadi di dalam wilayahnya, maka negara itu memiliki yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip teritorial.

²⁵ Anis Widyawati, *Op.Cit*, Hlm. 168.

b. Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip ekstra-teritorial.

Yurisdiksi kriminal ini didasarkan atas terjadinya kejahatan diluar wilayah suatu negara. Yang ditekankan disini adalah tempat terjadinya kejahatan tersebut, yakni di suatu tempat yang bukan merupakan wilayah negara, misalnya, di laut lepas (*high seas*), di landas kontinen (*continental shelf*) ataupun di zona ekonomi eksklusif (ZEE), jadi bukan pada korban atau kewarganegaraan pelaku. Terhadap peristiwa pidana tersebut, maka hukum pidana nasional suatu negara itu diberlakukan di luar batas-batas wilayah negaranya disebabkan karena adanya kepentingan yang harus dilindungi oleh negara tersebut.

- Yurisdiksi kriminal berdasarkan kewarganegaraan dari pelaku kejahatan dibedakan antara :
 - Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip kewarganegaraan aktif.
 - Yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip kewarganegaraan pasif.
 - Yurisdiksi kriminal negara berdasarkan kepentingan negara.
 - Yurisdiksi kriminal negara berdasarkan peristiwa pidana dan korban yang ditimbulkan.

B. Perjanjian Internasional

1. Pengertian Perjanjian Internasional

Pengertian perjanjian internasional di kalangan publik khususnya di Indonesia sangat bervariasi. Secara populer publik Indonesia cenderung lebih memahami bahwa perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian

yang bersifat lintas batas negara atau transnasional.²⁶ Di kalangan publik, tidak dibedakan antara perjanjian internasional dan kontrak internasional.

2. Unsur-unsur Perjanjian Internasional.

Pengertian hukum diatas menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria dasar, unsur, atau parameter yang harus dipenuhi oleh suatu dokumen perjanjian untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dan Undang-Undang no. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yaitu :

- a) Perjanjian tersebut harus berkarakter internasional (*an international agreement*).
- b) Perjanjian tersebut harus dibuat oleh negara dan atau organisasi internasional (*by subject of international law*).
- c) Perjanjian tersebut tunduk pada rezim hukum internasional (*governed by international law*) yang oleh Undang-Undang no. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebut dengan “diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik”. Perjanjian-perjanjian yang tunduk pada hukum perdata nasional tidak tercakup dalam kriteria ini.

C. Peranan Interpol dan Ekstradisi

1. Peranan Interpol

Awal berdirinya Interpol ditandai dengan adanya kongres pertama polisi Kriminal di Monaco pada tahun 1914. Kongres tersebut diprakarsai

²⁶ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan praktik Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. Kedua 2014, Hlm 238.

oleh Pangeran Albert I dari Monaco dengan membahas beberapa masalah diantaranya :²⁷

- a) metode mempercepat dan mempermudah investigasi dan penangkapan pelaku tindak pidana;
- b) penyempurnaan teknik identifikasi;
- c) pusat pengumpulan data tingkat internasional;
- d) unifikasi prosedur ekstradisi

Struktur organisasi yang dimiliki oleh ICPO-Interpol berbeda dengan organisasi-organisasi internasional lainnya. Kewenangan atau kekuasaan tertinggi dalam ICPO-Interpol terletak pada Majelis Umum (*General Assembly*) dan Komit Eksekutif (*executive Commite*) yang mempunyai peran dalam memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan serta melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan fungsi dari ICPO-Interpol. Selain itu, terdapat Sekretariat Jendral yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan keputusan dan rekomendasi dari bagian tertinggi ICPO-Interpol dan juga menjalin hubungan dengan negara-negara anggota yang mempunyai bagian yang disebut NCB (*National Central Berau*). NCB merupakan badan nasional yang bertanggung jawab sebagai penghubung antara negara anggota dengan Sekretariat Jendral.

Biro Pusat Nasional atau NCB (*National Central Berau*) informasi tentang suatu kejahatan yang terjadi di negara-negara anggota Interpol.

²⁷ Anis Widyawati, *Op.Cit*, Hlm 119.

Biro Pusat Nasional adalah lembaga kepolisian permanen untuk bertindak sebagai NCB-Interpol untuk melaksanakan kerjasama internasional yang berkaitan dengan kejahatan atau tindak pidana dalam lintas negara (transnasional). Keberadaan NCB-Interpol merupakan bentuk kemajuan dan perkembangan dalam kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasan kejahatan atau tindak pidana internasional.

Kedudukan NCB-Interpol Indonesia yang merupakan bentuk hubungan kerjasama internasional khususnya dalam hal pemberantasan kejahatan atau tindak pidana internasional telah berada di bawah wewenang Kapolri, sehingga berada di dalam Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang ada di Jakarta.

2. Pengertian Ekstradisi

Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan atas timbal balik atas orang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau orang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang telah dilakukannya (terhukum atau terpidana) oleh negara tempatnya berada, bersembunyi atau melarikan diri, kepada negara yang menuduh atau menghukum sebagai negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya atau menghukumnya atas

permintaan dari negara tersebut dengan maksud untuk mengadili atau menghukumnya.²⁸

Terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar dapat disebut ekstradisi, yaitu :

1. Ekstradisi adalah merupakan penyerahan orang yang diminta yang dilakukan secara formal, jadi harus melalui cara atau prosedur tertentu.
2. Ekstradisi hanya bisa dilakukan apabila didahului dengan permintaan untuk menyerahkan dari negara peminta kepada negara diminta.
3. Ekstradisi bisa dilakukan baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya atau juga bisa dilakukan berdasarkan asas timbal balik apabila sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua pihak. Dalam hal ini praktek negara-negara berbeda-beda. Ada negara-negara yang bersedia menyerahkan orang yang diminta walaupun sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua pihak. Ada negara-negara yang tidak bersedia menyerahkan orang yang diminta apabila sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua belah pihak.
4. Orang yang diminta bisa berstatus sebagai tersangka, tertuduh atau terdakwa dan bisa juga sebagai terhukum.
5. Maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk mengadili orang yang diminta atau menjalani masa hukumannya.

²⁸ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya Bandung, cet. 1, 2003, Hlm 404.

Terdapat tiga tahapan yang harus dilalui dalam melihat proses ekstradisi mulai dari awal sampai dengan dilakukannya penyerahan pelaku kejahatan dari negara-diminta kepada negara-peminta, yaitu tahap pra ekstradisi, proses ekstradisi, lalu pelaksanaan ekstradisi.

3. Azas-azas Ekstradisi.

Ada beberapa azas pokok yang harus ditaati dan selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi serta ditaati oleh para pihak dalam setiap kasus yang menyangkut ekstradisi. Azas-azas pokok tersebut adalah :

1. Azas kejahatan ganda (*Double Criminality Principal*), artinya kejahatan yang dilakukan oleh orang yang diminta itu dan yang dijadikan sebagai dasar untuk meminta penyerahan, haruslah merupakan kejahatan dan dapat dijatuhi hukuman menurut sistem hukum pidana kedua pihak (negara peminta dan negara diminta).
2. Azas kekhususan (*Principal of Speciality*), artinya kejahatan yang dijadikan sebagai alasan atau dasar untuk meminta penyerahan orang yang diminta hanyalah kejahatan yang secara tegas tergolong sebagai kejahatan yang dapat dimintakan penyerahan. Apabila kejahatan itu tidak tergolong sebagai kejahatan yang dapat dijadikan dasar/alasan untuk meminta penyerahan, maka permintaan untuk menyerahkan itu harus ditolak.
3. Azas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*Non Ektradition of Political Criminal*), artinya dilarang menyerahkan orang yang

melakukan kejahatan politik. Setiap orang yang melakukan kejahatan politik, apabila melarikan diri dan bersembunyi di negara lain, orang tersebut harus dilindungi dan tidak boleh diserahkan kepada negara yang memintanya.

4. Azas tidak menyerahkan warga negara (*Non Ekstradition of Nationals*), artinya negara diminta diperbolehkan untuk tidak menyerahkan orang yang diminta apabila orang yang diminta itu ternyata warga negaranya sendiri. Ada pula yang menganut bahwa tidak menyerahkan warga negara adalah suatu kewajiban dari negara.
5. Azas *ne bis in idem*, artinya penyerahan tidak dilakukan apabila keputusan pengadilan telah dijatuhkan atas kejahatan yang dimintakan penyerahan.
6. Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Jika kejahatan yang dimintakan penyerahan oleh negara peminta diancam dengan hukuman mati menurut hukum negara peminta sedangkan menurut hukum negara diminta kejahatan tersebut tidak diancam dengan hukuman mati, maka negara diminta dapat menolak permintaan tersebut kecuali ada jaminan dari negara peminta bahwa hukuman mati tidak akan dijatuhkan.
7. Azas daluwarsa, artinya penyerahan tidak akan dilakukan apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan dasar untuk meminta penyerahan telah kadaluwarsa menurut hukum dari salah satu pihak yang mengadakan perjanjian.

Terdapat juga azas-azas ekstradisi yang terdapat di beberapa Pasal dalam Undang-Undang no. 1 tahun 1979 tentang ekstradisi, yaitu ada di Pasal 2 sampai Pasal 17.

4. Syarat-syarat Ekstradisi.

Permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta terdapat pada Pasal 22 sampai Pasal 24 Undang-Undang No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi perihal permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta.²⁹

²⁹ Hariandi law office, "*Memahami Ekstradisi dan Syarat Ekstradisi*", diakses dari : <http://www.gresnews.com/berita/tips/81265-memahami-ekstradisi-dan-syarat-meminta-ekstradisi/0/> pada : Rabu, 31 Januari 2018 pukul 21:50 WIB